



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 321 TAHUN 2021

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA  
KABUPATEN BANTUL UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN  
SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG  
MERAH INDONESIA TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

- Membaca : Surat Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Nomor 434/02.05.02/BD/III/2021, tanggal 2 Agustus 2021, perihal Perpanjangan Bulan Dana PMI;
- Menimbang : a. bahwa Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dari masyarakat dalam rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021, berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021, yang telah diperpanjang dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 239 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021, akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2021;

- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021, perlu diberikan perpanjangan izin untuk yang kedua;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Kedua Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 484/B/Kept/Bt/1998 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan dan Pengawasan Pengumpulan Uang, Barang Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN KEDUA IZIN KEPADA PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BANTUL UNTUK MENYELENGGARAKAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT DALAM RANGKA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2021.

KESATU : Memperpanjang untuk yang kedua Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021, mulai tanggal 1 September 2021 sampai dengan 30 November 2021.

- KEDUA : Dengan perpanjangan izin yang kedua sebagaimana dimaksud diktum KESATU, ketentuan penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul Untuk Menyelenggarakan Pengumpulan Sumbangan Dari Masyarakat Dalam Rangka Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021, dinyatakan masih tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2021.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 12 Agustus 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Komandan Kodim 0729 Bantul;
4. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
7. Ketua Pengadilan Agama Bantul;
8. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
10. Panewu se-Kabupaten Bantul;
11. Lurah se Kabupaten Bantul;
12. Pihak lain yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

